

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

**NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG**

KEPROTOKOLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap manusia berhak memperoleh penghormatan dan perlakuan sebagaimana mestinya sesuai dengan kedudukannya didalam negara, pemerintah dan masyarakat, dipandang perlu pengaturan pelayanan yang selaras dengan tujuan keprotokolan;
 - b. Bahwa sebagai implementasi dari asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam upaya mendukung kelancaran, ketertiban, keamanan, penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dan Lambang-lambang kehormatan/kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang perlu adanya pengaturan dibidang keprotokolan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Keprotokolan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tk.I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembara Negara Nomor 3890).

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaga Negara Nomor 1635);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636));
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1971 tentang Protokol Negara;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Darah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Darah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 09 Seri E Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TENTANG KEPROTOKOLAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Kota Pangkalpinang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang.
5. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
6. Kepala Kejaksaan Negeri adalah Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – wakil Ketua DPRD.
9. Anggota DPRD adalah Mereka yang diresmikan Keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
12. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

- Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang – undangan lainnya.
13. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan struktural dalam departemen dan/atau lembaga non departemen.
 14. Pejabat Pemerintah daerah adalah Pejabat yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional yang untuk selanjutnya disebut Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang.
 15. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Muspida adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi di tingkat Kota terdiri dari Walikota, Komandan Kodim, Kapolresta, Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri dan Pejabat lain yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang.
 16. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah Ketua Partai Politik, Pemuka Agama dan Pemuka Adat setempat dan seseorang yang yang ditempatkan sebagai tokoh oleh masyarakat dan atau secara luas dikenal dengan tokoh termasuk mantan Pejabat Pemerintah Kota pangkalpinang.
 17. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya di Wilayah Kota pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
 18. Kedudukan Protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
 19. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang atau Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota pangkalpinang, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing;
 20. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan acara resmi atau upacara di wilayah Kota Pangkalpinang.
 21. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
 22. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan keprotokolannya dilaksanakan atas dasar asas manfaat, efektif, efisien, etika dan moral, keamanan dan ketertiban, transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Keprotokolannya adalah untuk :

- a. Memberikan penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam suatu acara resmi atau upacara sesuai jabatan dan atau kedudukan dalam negara, pemerintah, dan masyarakat.
- b. Menciptakan keseragaman, kelancaran, keamanan dan ketertiban serta kekhidmatan acara resmi atau upacara, yang disertai dengan kelengkapan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kemampuan dan atau tujuan penyelenggaraan acara.
- c. Mengatur tata hubungan atau tata pergaulan resmi, antar Daerah, antar Lembaga dan antar Pejabat untuk mewujudkan hubungan yang saling menghormati dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
- d. Mendapat kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagi pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi dan menjadi acuan yang pasti bagi penyelenggaraan keprotokolannya di Kota Pangkalpinang.

BAB III TATA PENGHORMATAN Bagian Pertama Bentuk Penghormatan

Pasal 4

- (1) Penghormatan diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tata tempat dalam acara resmi di Kota Pangkalpinang;
 - b. Penganugerahan Tanda Kehormatan;

- c. Pengibaran setengah tiang Bendera kebangsaan Sang Merah Putih terhadap seseorang yang meninggal dunia;
- d. Pengamanan dan pengaturan acara di wilayah Kota Pangkalpinang;
- e. Nomor Polisi bagi Kendaraan dinas jabatan di wilayah Kota Pangkalpinang.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 5

Tata tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu tingkat Kota Pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukan Protokol masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta Tokoh Masyarakat Tertentu (Tomastu) memperoleh Penghormatan Protokol dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Kota pangkalpinang;
 - b. Acara resmi Pemerintah Kota Pangkalpinang yang menghadirkan pejabat pemerintah;
 - c. Acara resmi Pemerintah Kota Pangkalpinang yang di hadiri oleh , pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta Tokoh Masyarakat Tertentu (Tomastu);
- (2) Pengaturan Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Tata tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatur sebagai berikut :
 - a. Walikota, Ketua DPRD;
 - b. Komandan Kodim, Komandan Tertinggi Kesatuan Angkatan, Kapolresta, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeridan Ketua Pengadilan Agam; .
 - c. Wakil Walikota, Wakil-wakil Ketua DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah / Setingkat;

- e. Anggota DPRD, Asisten, Kepala Dinas/Badan, Pejabat Eselon IIb/Setingkat dan Tomastu di Kota Pangkalpinang ;
 - f. Pejabat Eselon IIIa/setingkat;
- (2) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan acara-acara yang bukan acara resmi, dan atau acara kemasyarakatan.
 - (3) Dalam hal pejabat dan tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara resmi atau upacara tempatnya tidak dapat diisi oleh pejabat yang mewakili kecuali bagi pejabat yang berkedudukan sebagai wakil bukan mewakili.
 - (4) Pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendapat tempat sesuai jabatan dan kedudukannya.

Pasal 8

- (1) Isteri yang mendampingi suami yang berkedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta Tokoh Masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang mendapat tempat sesuai dengan tingkat urutan kedudukan jabatan dari suaminya.
- (2) Suami yang mendampingi isteri yang berkedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta Tokoh Masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang mendapat tempat sesuai dengan tingkat urutan kedudukan jabatan dari isterinya.

Pasal 9

Tata tempat dalam Rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kirinya di dampingi oleh Wakil-wakil ketua DPRD;
- b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Sekretaris DPRD menduduki tempat dibelakang pimpinan DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Bagian Ketiga Penganugerahan Tanda Kehormatan

Pasal 10

- (1) Penganugerahan tanda kehormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta

tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing diberikan atas dasar kemampuan, pengabdian, kesetiaan dan jasa – jasanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

- (2) Tata cara selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tata cara di DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Keempat

Pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang meninggal dunia mendapatkan penghormatan berupa pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih selama :
 - a. dua hari bagi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Pejabat Unsur Muspida;
 - b. satu hari bagi Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Tokoh Masyarakat tertentu.
- (2) Pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang merah putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tanda berkabung di lingkungan instansinya masing-masing.
- (3) Jika bertepatan dengan tanggal 17 (tujuh belas) Agustus atau tanggal bersejarah yang ditetapkan Pemerintah, pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih setengah tiang dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal bersejarah tersebut.
- (4) Pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih bagi meninggalnya tokoh masyarakat tertentu pengibarannya dilakukan di tempat yang bersangkutan berkiprah dan atau di halaman gedung DPRD.
- (5) Selama pengibaran bendera kebangsaan Sang Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai hari berkabung Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Organisasi, atau Tokoh Masyarakat tertentu.

Bagian Kelima

Pengamanan dan Pengaturan Acara Resmi

Pasal 12

- (1) Pengamanan diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Pejabat unsur Muspida.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pengawasan yang dimaksudkan untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan dalam menghadiri suatu acara.

Pasal 13

Pengaturan acara resmi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, disusun dalam agenda acara.

Bagian Keenam Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 14

- (1) Kendaraan Dinas Jabatan yang di gunakan Walikota, Ketua DPRD, Pejabat Unsur Muspida, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya diberikan tanda nomor polisi kendaraan dinas jabatan dengan huruf Seri.
- (2) Protokol tanda nomor polisi kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Walikota , huruh Kode Wilayah, angka pendaftaran 1 (satu);
 - b. Ketua DPRD,huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 2 (dua);
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri, huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 3 (tiga);
 - d. Ketua Pengadilan Negeri,huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 4 (empat);
 - e. Wakil Walikota,huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 5 (lima);
 - f. Pengaturan nomor Polisi kedaraan dinas untuk pejabat lainnya disesuaikan dengan tingkat urutan masing-masing pejabat.

BAB IV TATA UPACARA Bagian Pertama Umum

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan acara resmi yang berupa upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera di Wilayah Kota Pangkalpinang diselenggarakan berdasarkan tata upacara.
- (2) Tata upacara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Kota Pangkalpinang diselenggarakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD bertempat di gedung DPRD yang bersangkutan atau di tempat lain yang dipandang layak dan pantas untuk itu.
- (4) Tata cara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 16

- (1) Pengambilan Sumpah/Janji Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diselenggarakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, dipandu oleh Pejabat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, dilaksanakan di gedung DPRD atau ditempat lain di wilayah Kota Pangkalpinang.
- (2) Tata acara dan tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 17

- (1) Pelantikan Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang atau oleh Pejabat yang ditunjuk Pejabat yang berwenang diselenggarakan dalam suatu acara resmi.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) urutannya adalah pengambilan sumpah / janji jabatan, pelantikan dan dilanjutkan dengan serah terima jabatan.
- (3) Tata cara dan pengaturan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan walikota.

Pasal 18

- (1) Upacara Bendera peringatan hari-hari besar nasional di daerah dilaksanakan secara terpusat dipimpin oleh Walikota selaku Inspektur Upacara;
- (2) Sebutan bagi pejabat dan kelengkapan upacara adalah Inspektur Upacara bagi pembina upacara, Komandan Upacara bagi Pemimpin Upacara, Penanggung Jawab Upacara bagi Perwira Upacara, dan peserta upacara bagi kesatuan upacara;
- (3) Penyelenggaraan upacara harus berdasarkan ketentuan dan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

Pasal 19

- (1) Acara pisah sambut terhadap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Pejabat lainnya, dapat diselenggarakan dalam acara resmi setelah acara pelantikan dan atau serah terima jabatan, yang dihadiri sejumlah undangan.
- (2) Tata cara dan pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penandatanganan Kerjasama

Pasal 20

- (1) Kerjasama Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan pihak dalam dan/atau luar negeri yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Pengaturan Protokol penandatanganan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Persemayaman dan Pemakaman

Pasal 21

- (1) Upacara persemayaman dan pemakaman berupa :
 - a. Pelepasan jenazah dari rumah duka ke persemayaman ;
 - b. Pelepasan jenazah dari tempat persemayaman ke tempat pemakaman;
 - c. Prosesi pengurusan jenazah diliang lahat;
 - d. Penurunan jenazah keliang lahat / pemakaman.
- (2) Tata cara persemayaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai agama yang dianut pejabat atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Protokol persemayaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Kemasyarakatan

Pasal 22

Acara kemasyarakatan yang bersifat sosial, budaya, ekonomi dan politik yang diselenggarakan dalam acara resmi atau upacara yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota

Pangkalpinang, dan Tokoh Masyarakat Tertentu, diaplikasikan Pengaturan Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Rapat dan atau Seminar

Pasal 23

Rapat dan atau seminar yang diselenggarakan dalam acara resmi, yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang, Pejabat

Unsur Muspida, dan Tokoh Masyarakat Tertentu, pengaturan Tata Kehormatan dan Tata Tempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA PAKAIAN Pasal 24

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara resmi menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tata Pakaian bagi Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan keputusan Pimpinan DPRD.

BAB VI TATA LAMBANG - LAMBANG KEHORMATAN NEGARA

Pasal 25

- (1) Lambang kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari Lambang Negara " Garuda Pancasila ", Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih, Gambar Resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- (2) Penggunaan Lambang kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam setiap acara resmi di daerah harus selaras dengan kedudukannya sebagai Lambang Kedaulatan Negara.

Pasal 26

Pemasangan Lambang kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tempat-tempat tertentu susunannya adalah sebagai berikut:

- (a) Lambang Negara ditempatkan lebih tinggi dari Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih;
- (b) Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dipasang pada tiang yang ketinggiannya lebih atau paling sedikit sama utamanya dengan gambar resmi Presiden Republik Indonesia;
- (c) Tata letak Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dipasang pada tiang sebelah kanan mimbar;
- (d) Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan sejajar yang letaknya dibawah atau sama utamanya dengan ujung tiang Bendera Kebangsaan.

BAB VII

PANJI – PANJI DAN LAMBANG DAERAH

Pasal 27

- (1) Bendera Daerah, atau organisasi atau panji-panji dapat dipasang ditempat upacara.
- (2) Tata letak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebelah kiri tiang bendera kebangsaan atau disebelah kiri mimbar.
- (3) Ukuran tinggi dan besarnya tidak boleh melebihi tinggi dan besarnya bendera Kebangsaan Sang Merah Putih.

BAB VIII

TATA WICARA

Pasal 28

Wicara dalam penyelenggaraan acara resmi atau upacara harus menggunakan kata-kata Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kecuali dalam acara resmi tertentu yang bersifat kedaerahan atau internasional.

BAB IX

PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan keprotokolan dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dilaksanakan sesuai tugas fungsi Protokol sebagai bagian dari perangkat daerah.

- (2) Penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan DPRD, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat yang dihadiri Pejabat Negara atau Pejabat Pemerintahan Daerah, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk memantapkan penyelenggaraan pelayanan keprotokolan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), harus didukung sarana transportasi dan sarana pendukung lainnya yang memadai.

BAB IX TATA ETIKA

Pasal 30

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan acara resmi atau upacara, pejabat dan atau masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Menghormati hak-hak dan kebebasan sesamanya;
 - b. Menghormati aturan-aturan dan moral yang diakui;
 - c. Mentaati hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menjaga dan menghormati penyelenggaraan acara resmi atau upacara.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mengenai tata etika mengacu pada Kode Etik DPRD.

BAB X KESENIAN DAN BUDAYA

Pasal 31

Kesenian dan budaya pada acara resmi dan untuk menyambut kunjungan tamu pelaksanaannya menjunjung nilai-nilai kesenian dan budaya khas Daerah.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan Pemerintahan Kota Pangkalpinang, dibebankan pada APBD dan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan/atau keuangan Pemerintahan Kota Pangkalpinang.

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan masyarakat menjadi beban masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dapat berasal dari sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan keprotokolan dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang merupakan tanggung jawab Walikota dan dilakukan oleh Sekretaris Daerah, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan keprotokolan dilingkungan DPRD merupakan tanggung jawab Ketua DPRD dan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Penyelenggaraan Keprotokolan dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPRD Kota Pangkalpinang harus mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 Juni 2006

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,

H. SJHRUM. HS

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2006 NOMOR 12
SERI E NOMOR 07